

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan waktu, banyak masyarakat yang mulai masuk kedalam dunia bisnis. Dengan menggeluti dunia bisnis mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan Indonesia menjadi negara yang memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN menurut *ASEAN Investment Report* sebagaimana dilansir dalam databoks.katadata.co.id pada tanggal 11 Oktober 2022. Tercatat bahwa pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,46 juta unit. Banyaknya jumlah UMKM tersebut membuat persaingan pada sektor usaha semakin ketat, ditambah lagi dengan adanya globalisasi yang membuka peluang besar bagi produk asing untuk masuk ke dalam negeri sehingga persaingan dalam sektor usaha semakin sulit. Agar bisa memiliki daya saing yang tinggi, perlu adanya kegiatan edukasi atau pemberdayaan kepada para pelaku UMKM, dan salah satu pihak yang berperan dalam melakukan pengembangan juga pemberdayaan pelaku UMKM tersebut adalah pemerintahan.

Pemerintah setempat harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM agar bisa bersaing dengan produk lain, salah satunya dengan memperkenalkan produk UMKM desa kepada masyarakat luas, membantu perizinan produk pangan atau P-IRT, proses sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Pemerintahan sudah pasti memiliki tugas pokok juga fungsi yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Begitupun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disingkat menjadi DPMD Ciamis. Salah satu tugas dan fungsi DPMD Ciamis dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bab 2 pasal 8 ayat 3 yakni pelaksanaan program fasilitasi, koordinasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa, program

swadaya masyarakat, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program kelembagaan masyarakat desa, dan program pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM).

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BBGRM merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Ciamis. Program ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa BBGRM merupakan program gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh di bulan Mei yang merupakan akumulasi program gotong royong selama sebelas bulan. Pelaksanaan BBGRM ini dijadikan langkah untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat berkaitan dengan gerakan gotong royong di masyarakat desa pada 4 indikator yaitu kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, agama dan lingkungan. Adapun pelaksanaan program BBGRM di Kabupaten Ciamis dikemas dengan sebuah perlombaan, yang dinamai sesuai programnya yaitu Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Dalam lomba BBGRM ini ada beberapa fokus penilaian yang diambil dari buku Panduan Penilaian Pelaksana Terbaik BBGRM Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2022 diantaranya; (1) Kelengkapan administrasi, (2) Kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil, (3) Pemahaman unsur pemerintah desa terhadap empat bidang indikator, (4) Kondisi lapangan berupa inovasi desa terkait empat bidang indikator, (5) Produk Unggulan Desa. Keluaran dari Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Ciamis ini adalah 4 desa terbaik dalam pelaksanaan gotong royong masyarakat. Sebagai puncak dari lomba BBGRM ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mengadakan program Gelar Produk Unggulan Desa.

Gelar Produk Unggulan Desa merupakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pada sektor ekonomi dimana seluruh desa yang menjadi peserta lomba BBGRM akan mengirimkan produk-produk unggulannya pada stand yang telah ditentukan sebelumnya. Tentunya produk-produk yang diambil oleh setiap desa merupakan produk UMKM yang ada pada masing-masing desa. Hal tersebut yang membuat pelaku UMKM disini termasuk kedalam

peserta atau sasaran dalam program. Gelar Produk Unggulan Desa ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022 yang bertempat di Desa Tanjungmulya, Kecamatan Panumbangan. DPMD selaku fasilitator dalam penyelenggaraan Gelar Produk Unggulan Desa ini tidak hanya menggelar produk yang ada di setiap desa yang ikut serta saja. Namun Gelar Produk Unggulan Desa juga dijadikan ajang lomba produk unggulan setiap desa. Selain itu dalam program ini, disediakan juga beberapa pelayanan bagi UMKM diantaranya pelayanan proses izin P-IRT, pelayanan izin BPOM dan Cap Halal juga edukasi mengenai pengemasan produk. Dengan adanya persaingan dan pelayanan pada program Gelar Produk Unggulan Desa ini akan mendorong setiap UMKM untuk memberikan yang terbaik, sehingga secara tidak langsung terjadi juga proses pemberdayaan dan pendidikan bagi para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan. Setiap UMKM akan memiliki kualitas dan khas nya tersendiri untuk bersaing dengan UMKM dari desa lain, selain itu UMKM juga akan mendapatkan beberapa pelayanan yang telah dibahas sebelumnya.

Mengingat bahwa program pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM di atas merupakan program turunan dari pemerintahan ke masyarakat yang dalam pendidikan masyarakat dikenal dengan *top down planning*, yang mana masyarakat atau sasaran program tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pada program. Sasaran atau pelaku UMKM pada program tersebut hanya melakukan apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan pada sasaran program. Sebagaimana diketahui bahwa jenis *top down planning* pada sebuah program memiliki beberapa kelemahan diantaranya masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif karena peran pemerintah yang dominan, masyarakat tidak bisa melihat sejauh mana program tersebut terlaksana, tujuan dari program kemungkinan tidak terwujud dikarenakan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, dan suara masyarakat sering tidak diperhitungkan dalam proses pelaksanaan program. Sesuai dengan kajian awal penelitian, peneliti tidak melihat adanya masukan langsung dari pelaku UMKM sebagai bentuk kepuasan terhadap program Gelar Produk Unggulan Desa

yang dapat menandakan kesesuaian program dengan kebutuhan dari masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan begitu melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menganalisis hal-hal yang terjadi di lapangan kepada pelaku UMKM sebagai peserta program untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelaku UMKM dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Ciamis melalui program Gelar Produk Unggulan Desa yang kedepannya dapat dijadikan gambaran serta rekomendasi untuk penyelenggara ketika akan merencanakan dan melakukan sebuah kegiatan atau program pengembangan juga pemberdayaan masyarakat sejenis kepada pelaku UMKM.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Daya saing UMKM desa yang mengikuti program relatif rendah
- 1.2.2 Kesesuaian program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM belum terlihat.
- 1.2.3 Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang menjadi peserta pada Program Gelar Produk Unggulan Desa Kabupaten Ciamis yang belum terukur.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Kepuasan Pelaku UMKM Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengukur Tingkat Kepuasan Pelaku UMKM Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi program selanjutnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan, penelitian ini memiliki kegunaan untuk berbagai pihak. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan yang dapat dijabarkan baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Menambah keilmuan Pendidikan Masyarakat pada pengembangan UMKM yang menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dan erat kaitannya dengan Jurusan Pendidikan Masyarakat serta memperluas wawasan dengan kegunaan praktis.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Pelaku UMKM

Bisa lebih aktif dalam mengikuti program yang berkaitan dengan pengembangan usaha serta dapat memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam program pengembangan usaha.

1.5.2.2 Bagi Penyelenggara BBGRM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis)

Mendapatkan informasi terkait kepuasan pelaku UMKM yang mengikuti program serta mendapatkan evaluasi dan proyeksi program agar bisa lebih meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang akan dilaksanakan kedepannya.

1.5.2.3 Bagi Penyusun

Mampu menjadi evaluator bagi program pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kepuasan pelaku UMKM sebagai peserta dalam program Gelar Produk Unggulan Desa.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penafsiran atau pengartian istilah-istilah yang ada dalam pembahasan penelitian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1.6.1 Tingkat Kepuasan

Tingkat kepuasan merupakan sebuah ungkapan perasaan mengenai hasil yang didapatkan dengan harapan yang diinginkan. Tingkat kepuasan berarti dapat dilihat dari perbandingan antara produk atau layanan yang didapatkan dengan ekspektasi yang diharapkan oleh sasaran dari produk atau layanan yang diberikan. Maka dari itu besar kecilnya tingkat kepuasan seseorang dipengaruhi oleh kualitas dan kesesuaian dari produk atau jasa yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan juga diinginkan oleh orang tersebut. Tingkatan kepuasan seseorang pada suatu hal dapat menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana program atau produk bisa memberikan dampak kepada pengguna atau sasaran program. Dalam konteks ini tingkat kepuasan pelaku UMKM pada program Gelar Produk Unggulan Desa dilihat dari adanya kesesuaian antara harapan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelaku UMKM dengan layanan yang diberikan dalam program tersebut. Jika terlihat ada ketidakpuasan dari pelaku UMKM sebagai sasaran program, maka hal tersebut perlu diperhatikan dan ditinjau kembali oleh penyelenggara program.

1.6.2 Pelaku UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ialah suatu jenis usaha baik berupa produk atau jasa yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan jumlah penghasilan yang telah ditentukan. Maka dari itu, pelaku UMKM merupakan seseorang yang memiliki dan menjalankan perusahaan tersebut. Keterlibatan pelaku UMKM dalam sebuah kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting untuk diperhitungkan. Pada konteks penelitian ini, pelaku UMKM merupakan seseorang yang berpartisipasi dalam program Gelar Produk Unggulan Desa dengan menggelar produk atau jasa yang dimiliki serta mendapatkan pelayanan yang telah disediakan dalam program tersebut. Dengan mendapatkan beberapa pelayanan dalam program, tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap layanan tersebut menjadi penting untuk dikaji agar dapat melihat kesesuaian layanan yang disediakan dengan kebutuhan atau harapan yang mereka miliki terhadap program tersebut. Sehingga dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi bagi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan jenis program yang sama untuk kedepannya.

1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan oleh *stakeholder*, salah satunya pemerintahan kepada masyarakat yang belum bisa memaksimalkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Program Gelar Produk Unggulan Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.

Program tersebut dikatakan sebagai pemberdayaan karena didalamnya terdapat proses pengembangan, pelayanan, dan pendidikan kepada para pelaku UMKM yang menjadi peserta. Gelar Produk Unggulan Desa merupakan program pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Program ini adalah salah satu upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada di desa. Gelar Produk Unggulan Desa adalah wadah untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan produk unggulan desa kepada masyarakat, pelaku usaha, pebisnis, pemodal, serta diharapkan dapat menarik investor.

Hasil akhirnya diharapkan setiap satu pemerintah desa dapat menciptakan minimal satu produk unggulan. Adapun jenis produk unggulan desa yang disajikan atau ditampilkan pada kegiatan Gelar Produk yang merupakan puncak dari kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) adalah produk hasil produksi masyarakat desa setempat yang sudah distandarisasi maupun belum distandarisasi baik berupa kerajinan dan sejenisnya, hasil olahan makanan dari peternakan, perikanan, pertanian baik dari hasil industri rumah tangga maupun bukan. Tingkat kepuasan pelaku UMKM yang menjadi peserta dalam program Gelar Produk merupakan salah satu indikator efektivitas program tersebut. Dengan mengetahui tingkat kepuasan peserta program, maka akan diperoleh evaluasi dan proyeksi yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan Gelar Produk Unggulan Desa pada tahun selanjutnya.